



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kunir

Jl. P.B. Sudirman Nomor 68 Kunir 67383 0334521677

<https://pkmkunir.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kunir

Kusta

No. SK : 445/005/427.52.15/2024

Persyaratan

1. Rekam medis pasien
2. Buku Kusta

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Menunggu dipanggil sesuai nomor antrean / rekam medis pasien.
2. Setelah dipanggil, sampaikan keluhan yang anda rasakan kepada petugas.
3. Mendapatkan pemeriksaan fisik jika diperlukan.
4. Mendapatkan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan.
5. Mendapatkan penjelasan tentang diagnosa penyakit dan atau rencana tindak lanjut.
6. Mendapatkan resep jika diperlukan.
7. Mendapatkan rujukan jika ada indikasi.
8. Pelayanan selesai.

Waktu Penyelesaian

0

Waktu pelayanan pasien 10 - 30 menit

Jam Pelayanan : Selasa: 07.30 s.d. 15.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Kusta



UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kunir

Jl. P.B. Sudirman Nomor 68 Kunir 67383 0334521677

<https://pkmkunir.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lumajang / Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana / UPT Pusat Kesehatan Masyarakat Kunir

Pengaduan Layanan

SMS/WA : [0821-3957-8585](tel:0821-3957-8585)

Facebook : puskesmas.kunir

Instagram : puskesmas.kunir

Website : pkmkunir.dinkesp2kb.lumajangkab.go.id

Email : puskesmas.kunir@gmail.com

Kotak Pengaduan

Pojok Pengaduan